



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**, Pembantu Presiden RI - Penyelenggara Negara, berkedudukan di Jalan Salemba Raya, Nomor 28, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhakti Nusantoro dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Kementerian Sosial RI, beralamat di Jalan Salemba Raya, Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018;
- 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL)**, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, diwakili oleh Eko Putro Sandjojo, BSEE.,M.BA., selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Nomor 17, Jakarta Selatan dan Jalan Abdul Muis, Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
- 3. GUBERNUR MALUKU UTARA**, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara yang diwakili oleh KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., selaku Gubernur, dahulu berkedudukan di Kantor Gubernur Maluku Utara, Jalan Pahlawan Revolusi Kota Ternate, sekarang di Jalan Raya Trans Halmahera

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Rumbia, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

**4. MENTERI PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BAPPENAS,**

Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, diwakili oleh Bambang P.S. Brodjonegoro, selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati, Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada RR. Rita Erawati, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;

**5. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, diwakili oleh Darmin Nasution, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elen Setiadi, S.H., M.S.E. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;

6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, berkedudukan di Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id REPUBLIK INDONESIA, Penyelenggara Negara, yang diwakili oleh Joko Widodo, selaku Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Presiden RI di Istana Negara, Jalan Veteran, Nomor 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018, dan dalam hal ini H.M. Prasetyo, memberi Kuasa Substitusi kepada Oktovianus, S.H. dan kawan-kawan, semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Agustus 2018;

8. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, diwakili oleh Ir. Said Assagaf, selaku Gubernur Maluku, berkedudukan di Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, Jalan Raya Pattimura, Nomor 1, Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Morton Far Far, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Gubernur Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

9. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, diwakili oleh H. Ali Mazi, S.H., selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, Cq. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi Kalimuddin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Komplek Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DAN KEAMANAN (MENKO POLHUKAM)**, Pembantu

Presiden RI, Penyelenggara Negara, diwakili oleh Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan RI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018, dan dalam hal ini H.M. Prasetyo, memberi Kuasa Substitusi kepada Katarina Endang Sarwestri, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X;

L a w a n

1. **H I B A N I**, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Jalan Gunung Melintang, Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon, Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Provinsi Maluku, alamat domisili hukum di Kantor YPKKM Cabang Utama Jakarta Raya – DKI, Jalan Letjen Suprpto, Nomor 514, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Zulfikar Nur, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH KEPTON), beralamat di Jalan Wakaaka, Nomor 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;
2. **ANGGADA LAMANI**, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, bertempat tinggal di Dusun Batu Bulan, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, dengan alamat terakhir di Desa Batu Merah Air Kuning, Jalan Gunung Melintang, Kompleks BTN, Manusela Kodya Ambon, Pengurus YPKKM Provinsi

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Wakil Ketua Umum YPKKM, beralamat di Jalan Letjend Soeprato, Nomor 504, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2017;

3. **MALIA**, Pengungsi Maluku Kelopak Dua, beralamat dahulu di Desa Waralohi, Kecamatan Kalratu, Maluku Tengah, terakhir bertempat tinggal di Jabal Rahma, Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, selaku Ketua Koordinator Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Zulfikar Nur, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH KEPTON), beralamat di Jalan Wakaaka, Nomor 58, Kelurahan Nganganamala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;
 4. **ARUF LAMINA**, Pengungsi Maluku Utara Kelompok Tiga, bertempat tinggal di Desa Blamaahi, Kecamatan Jallolo Maluku Utara, Pengurus YPKKM Provinsi Maluku Utara;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT – MENKO KESRA REPUBLIK INDONESIA**, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat, Nomor 2, Jakarta Pusat;
2. **KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMDA PROVINSI MALUKU**, berkedudukan di Jalan Raya Kebon Kacang, Nomor 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
3. **KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMDA PROVINSI MALUKU UTARA**, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah, Blok I Nomor 19, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
4. **KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Sumenep, Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

1. Memerintahkan (melaksanakan penyitaan dana yang digugat) sebesar Rp4.629.480.000.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Para Tergugat (Tergugat I s/d. XI) dana APBN TA 2005 - 2006 untuk diserahkan kepada Penggugat diwakili Kuasa Hukum Para Penggugat Syamsyuri Launa Khalifatullah sebagai Penyalur Tunggal (Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM) untuk disalurkan kepada Para Penggugat dan seluruh anggota kelompoknya yang paling berhak menerimanya sesuai telah diuraikan pada posita dan petitum sah dan mengikat;
2. Menyatakan meletakkan "sita (*conservatoir beslag*) jaminan" terhadap asset-aset dana terperkara sebesar Rp4.629.480.000.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari kekuasaan Tergugat karena cukup beralasan terhadap itikad buruk Gubernur Maluku Tergugat IV telah memindahkan, menggelapkan sebagian dana sebesar sebesar Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) ke Nomor Rekening - R/K - 010100 873 atas nama pribadinya Karel Alber Ralahalu seluruhnya = Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) agar tidak dipindah tangankan, setidak-tidaknya digelapkan, dipindahkan untuk perkaya diri;
3. Mohon pengadilan meletakkan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku, di Jalan Raya Kebon Kacang, RT 004/RW 08, Nomor 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman apapun yang melekat di atasnya sah, berharga dan mengikat;
4. Mohon pengadilan meletakkan "sita jaminan (*concernatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku Utara, di Jalan Cempaka Putih Tengah, Blok I Nomor 19, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengikat;

5. Mohon pengadilan meletakkan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya, Jalan Sumenep, Nomor 4, Jakarta Pusat, sah berharga dan mengikat;
6. Menyatakan bahwa putusan provisi ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum apapun dari Tergugat (Tergugat satu sampai dengan sebelas);

Primair:

- I. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan konstruksi yuridis "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. (vide Putusan Sela REG-78/Pdt.G/2008, 21 Agustus 2008 dan REG-363/Pdt.G/2009, 10 September 2009);
- IV. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah merugikan keuangan dan teristimewa perekonomian Para Penggugat, akibat tidak tersalurkannya Dana APBN APBN T.A. 2005 - 2006 sebesar Rp4.629.480.000.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan - SK Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan RI Tergugat VII sebagai Wakil Pemerintah 31 Agustus sampai dengan 22 September 2004 dan hasil Evaluasi Laporan Menteri Negara PDT Tergugat IX kepada Para Pengungsi/Penggugat GPK. Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- V. Menghukum Para Tergugat (Tergugat satu sampai dengan sebelas) untuk membayar dana APBN T.A 2005 - 2006 dan uang paksa *dwangsom* 5% (lima prosen) setiap bulan keterlambatan penyaluran dana ganti rugi sebesar Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sah dan mengikat, Tergugat adalah

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Para Penggugat, telah melanggar hak kelancaran ekonomi Penggugat GPK, dengan tidak tersalurnya dana APBN T.A. 2005 - 2006 sebesar Rp4.629.480.000.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- VI. Menyatakan bahwa dana APBN T.A. 2005 - 2006 yang dikuasai Para Tergugat (Tergugat satu sampai dengan sebelas) terhitung sejak 05 Desember 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum (baca *vide* Putusan Sela REG-375/Pdt.G/2006);
 - VII. Memerintahkan, menghukum Para Tergugat (Tergugat satu sampai dengan sebelas) dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk pada putusan perkara GPK ini;
 - VIII. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum apapun (pasal 180 HIR) menurut mana Pengadilan Negeri boleh "memerintahkan" supaya keputusan hakim ini dijalankan dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun yang dikalahkan membantah keputusan ini atau naik apel;
 - IX. Menghukum kepada Tergugat VI (enam) untuk mencabut Surat Nomor 466/679, 18 Februari 2004 dan Surat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 466.1/5164, 13 November 2003 karena bertentangan dengan INPRES Nomor 6 Tahun 2003 sebagai dasar hukum Para Penggugat GPK/Pengungsi asal korban kerusakan Maluku - Maluku Utara tahun 1999 atau setidaknya-tidaknya mohon kepada pengadilan agar kedua buah surat tersebut dikesampingkan;
 - X. Menghukum Para Tergugat (Tergugat satu sampai dengan Tergugat sebelas) untuk membayar ganti rugi harta benda sebesar Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat, dan seluruh anggota kelompok Penggugat sah berharga dan mengikat;
 - XI. Menghukum, menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat satu sampai dengan Tergugat sebelas) tunduk kepada keputusan perkara ini, membayar tuntutan imateriil yang dapat dinilai dengan uang berlaku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Kepala Keluarga

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XII. Menyatakan, pengadilan meletakkan "sita (*conservatoir beslag*) jaminan" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Raya Kebon Kacang, RT 004/RW 08, Nomor 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah tangankan sah, berharga dan mengikat;
- XIII. Mohon pengadilan meletakkan "sita (*conservatoir beslag*) jaminan" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Sumenep, Nomor 4, Jakarta Pusat agar tidak dipindah tangankan sah, berharga dan mengikat;
- XIV. Menyatakan agar Para Tergugat (Tergugat satu sampai dengan Tergugat sebelas) tunduk kepada keputusan perkara tersebut, untuk dieksekusi lebih dahulu penyaluran dana APBN dan dana ganti rugi Penggugat GPK dan seluruh anggota kelompoknya berdasarkan keadilan dan kemanusiaan sudah jalan 11 (sebelas) tahun 1999 sampai dengan 2011 hidup dalam lumpur kemiskinan dan pengangguran;
- XV. Menyatakan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku Utara, Jalan Cempaka Putih Tengah, Blok I Nomor 19, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat (10510) Tlp. (021) 225795 Fax (021) 4245283 tersebut sah berharga dan mengikat;
- XVI. Menghukum Tergugat (Tergugat satu sampai dengan sebelas) membayar tuntutan seluruh Penggugat berdasarkan tuntutan bersama atas keterlambatan pembayaran uang ganti rugi 5 % /bulan (60%)/tahun sejak 05 Desember 2006 Rp83.058.328.980.000,00 (delapan puluh tiga triliun lima puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sah dan mengikat, PERMA Nomor 1 Tahun 2002, Pasal 2, huruf (b) *Vide* Putusan Sela Reg. 78/Pdt.G/2008 dan REG. 363/Pdt.G/2008;
- XVII. Menyatakan, pendistribusian - penyaluran dana Penggugat sebesar Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada satu alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Nomor 514 Cempaka Putih - Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan



1. Dari rekening YPKKM penyalur sebagai perpanjangan tangan kuasa hukum Penggugat pada bank: BNI, BRI kepada rekening tiap wakil Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat;
2. Dari rekening YPKKM penyalur sebagai perpanjangan tangan kuasa hukum Penggugat pada bank: BNI, BRI kepada rekening semua tiap wakil Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat;
3. Dan dari rekening YPKKM penyalur sebagai perpanjangan tangan kuasa hukum Penggugat jika tidak terjangkau kerja bank: BNI, BRI serta Kantor Pos Giro akan diserahkan langsung kepada setiap wakil Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat seluruhnya tiap KK sebagaimana sudah diuraikan posita dan petitum;

XVIII. Menghukum terhadap Para Tergugat (Tergugat satu sampai dengan Tergugat sebelas) untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, kecuali Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa kerugian tidak dirinci dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak jelas kualitas perbuatan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tim Pengungsi Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) tidak memiliki legitimasi bertindak secara hukum untuk mewakili Para Penggugat;

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan tidak dapat digolongkan sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tetapi sebagai gugatan *legal standing*;
- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat *exceptio obscuur libellum*;
- Bahwa gugatan Penggugat *discualificatie in person*;
- Bahwa gugatan Penggugat *error in person*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menyatakan gugatan Para Wakil Kelompok I sebagai putusan Mahkamah Agung I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, berupa uang Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut;
 4. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dikoordinir oleh Tergugat II, kuasa dari Para wakil kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III;
 5. Memerintahkan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan serta penetapan personil dari tim panel tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi diktum putusan ini;
 6. Memerintahkan tim panel untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan perwakilan kelompok ini yang jumlah dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita;
 7. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembentukan tim/panel serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan pelaksana/kordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya-upaya musyawarah/negosiasi dalam hal pelaksanaan putusan di bawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk kepada putusan ini;
 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
 10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya perkara. Dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 116/PDT/2015/PT DKI tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Menteri Sosial RI, Pemohon Kasasi III: Menteri Koordinator Perekonomian RI, Pemohon Kasasi IV: Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemohon Kasasi V: Pemerintah Republik Indonesia *cg* Presiden RI, Pemohon Kasasi VI: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan, Pemohon Kasasi VII: Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemohon Kasasi VIII: Gubernur Maluku Utara, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI tanggal 11 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst tanggal 18 Desember 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Perwakilan Kelompok untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, berupa uang Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang melakukan

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut;

5. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang di koordinir oleh Tergugat II kuasa dari Para wakil Kelompok I, Kelompok II, dan Kelompok III;
6. Memerintahkan Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan serta penetapan personil dari tim panel tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi diktum putusan ini;
7. Memerintahkan tim panel untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan Perwakilan Kelompok ini yang jumlah dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita;
8. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembentukan tim/panel serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perdata dengan pelaksana/koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya-upaya musyawarah/negosiasi dalam hal pelaksanaan putusan di bawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk kepada putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
11. Menghukum Pemohon Kasasi II sampai dengan VIII/Tergugat III, XI, IX, I, X, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 27 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan putusan mahkamah agung 2018
tanggal 22 Oktober 2018
peninjauan kembali Nomor 47/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 27 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 50/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali III pada tanggal 14 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 27 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 16 Oktober 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali V pada tanggal 27 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali V dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 53/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali VI pada tanggal 27 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali VI dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 54/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali VII

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali VIII dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 55/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali VIII pada tanggal 18 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali VIII dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali IX pada tanggal 31 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali IX dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 63/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017, yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 3 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Kembali X dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst beserta segala akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan peninjauan kembali I;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi I/Tergugat IX;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pdt/2016, tertanggal 19 Oktober 2017;
3. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali III pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, bukti baru (*novum*) berupa: Surat Bukti PK-T.V-367a sampai dengan Surat Bukti PK-T.V-367e, Surat Bukti PK-T.V-7 sampai dengan Surat Bukti PK-T.V-367, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Gubernur Maluku Utara untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1950 K/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pdt/2016/PT DKI tanggal 11 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 318/Pdt-G.Class

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili sendiri;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V/Pembanding V/Pemohon Kasasi VIII, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak atau kabur;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Gubernur Maluku Utara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V/Pembanding V/Pemohon Kasasi VIII, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Gubernur Maluku Utara untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V/Pembanding V/Pemohon Kasasi VIII, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Gubernur Maluku Utara, tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dalam semua tingkat peradilan.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon untuk dijatuhkan putusan yang adil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali III;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali IV pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang menyatakan bahwa (new) terpecahkan. Keputusan ini merupakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451/Pdt/2019 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat VIII/Turut Termohon Kasasi III;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pdt/2016, tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class.Action/2011/PN.Jkt Pst, tanggal 12 Desember 2012;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali IV;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali V pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt Pst. beserta segala akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut atau setidaknya tidaknya

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan perkara a quo;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara a quo; atau
5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali V;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali VI pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI tanggal 11 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst tanggal 18 Desember 2012, dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451/PK/Pdt/2019 Permohonan Peninjauan Kembali VI;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Oktober 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali VII pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pdt/2015/PT DKI tanggal 11 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst tanggal 18 Desember 2012;

Mengadili Sendiri dan Memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali VII;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Oktober 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali VIII pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi VIII (Gubernur Maluku);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950 K/Pdt/2016;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali VIII;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 November 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali IX pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IX untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pdt/2015/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst beserta segala akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali IX;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali X pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan bukti baru (*novum*) berupa: 1. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor R-176/Menko/As-III/01/2000 tanggal 6 Januari 2000 (bukti baru PPK.1), 2. Surat Sesmenko Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Nomor B.376/Ses/Sidhal/7/2001 tanggal 16 Juli 2001 (bukti baru PPK.2), 3. Surat Sesmenko Bidang Politik, Sosial dan Keamanan

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor Sidhal/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 (bukti baru PPK.4), 5. Surat Sekretaris

Jenderal Deputy Sistem Nasional Nomor 1.1201.310725195 tanggal 25 Juli 2001 (bukti baru PPK.5), 6. Surat Sesmenko Bidang Politik dan Keamanan Nomor R.47/Ses/Polkam/1/2002 tanggal 29 Januari 2002 (bukti baru PPK.6), 7. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor B.11/MENKO/POLKAM/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 (bukti baru PPK.7), 8. Surat a.d. Deputi IV/Kamnas Nomor B.213/Dep-IV/Polhukam/4/2005 tanggal 15 April 2005 (bukti baru PPK.8), 9. Surat Perintah Sesmenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Drs. Rahyono WS, Asdep 3/V Urusan Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Drs. Mustar Manurung, SH, Kabid PKKN pada Asdep 2 Deputi IV Kamnas, Nomor Sprin-305/Ses/Polhukam/9/2006 tanggal 12 September 2006, (bukti baru PPK.9), 10. Surat Perintah an. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Nomor Sprin-87/Ses/Polhukam/4/2006 tanggal 21 April 2006, (bukti baru PPK.10), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pdt/2015/PT DKI tanggal 11 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt Pst tanggal 18 Desember 2012;

Mengadili Sendiri dan Memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon PK) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (sekarang Termohon PK) untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali X;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti baru yang diajukan dalam peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum*, karena bukti-bukti tersebut ternyata tidak bersifat menentukan;

Bahwa di dalam putusan *judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, pendapat *judex juris* berdasarkan fakta bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan pembayaran ganti rugi berupa uang/Bahan Bangunan Rumah (BBR);

Bahwa Para Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI tidak dapat membuktikan pembayaran ganti rugi telah diterima oleh Para Penggugat masing-masing;

Bahwa cara penyelesaian dari konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam hubungannya dengan gugatan Para Penggugat dipandang adil sebagaimana telah diputuskan oleh *judex facti* dan *judex juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X: 1. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL), 3. GUBERNUR MALUKU UTARA, 4. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 8. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, 9. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 10. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (MENKO POLHUKAM), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X dihukum untuk

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X: **1. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL), 3. GUBERNUR MALUKU UTARA, 4. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 8. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, 9. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 10. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (MENKO POLHUKAM),** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)